



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 130 TAHUN 2023
TENTANG

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS
DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Statistik Sektoral Daerah yang terpadu, akurat, mutakhir dapat dipertanggungjawabkan perlu diatur Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Data Statistik Sektoral Daerah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2021 tentang Satu Data (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 78);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 118 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfotik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan penyelenggara pemerintahan kecamatan kelurahan.
8. Kegiatan Statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, pengembangan ilmu statistik serta upaya pengembangan Statistik Nasional.
9. Statistik Sektorial adalah statistik yang dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
11. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
12. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
13. Kompilasi Produk Administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.

16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
18. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
19. Portal Satu Data adalah media bagi pakai data di tingkat instansi daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
20. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Produsen Data adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
24. Pemenuhan Data Statistik Sektorial adalah kegiatan penghimpunan data oleh Perangkat Daerah kepada Walidata dengan beberapa metode pengumpulan data yang telah ditentukan dengan memperhatikan Metadata yang telah ditetapkan.
25. Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan data dan informasi yang telah dihimpun.
26. Rekomendasi Kegiatan Statistik adalah saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik sektorial yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya (K/L/D/I).
27. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, menggunakan Kode Refrensi dan Data Induk.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektorial Daerah.

**Bagian Kedua
Tujuan**

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menerapkan standar dalam penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Daerah;
- b. meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- c. memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur penyelenggara Statistik Sektoral Daerah.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggaraan;
- c. pembinaan; dan
- d. pendanaan.

**BAB III
UNSUR PENYELENGGARA**

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Banjarmasin.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota;
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Kelompok Kerja Statistik Sektoral yang terdiri dari:
 - a. kelompok kerja identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Data; dan
 - b. kelompok kerja validasi dan analisis Data.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Kota Banjarmasin dan Kelompok Kerja Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

**BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

Penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi:

- a. identifikasi data;
- b. pemenuhan data;
- c. verifikasi data;
- d. analisis data;
- e. diseminasi; dan
- f. evaluasi.

**Bagian Kedua
Identifikasi Data**

Pasal 7

- (1) Walidata mengidentifikasi Data Statistik Sektoral yang menjadi kebutuhan Daerah.
- (2) Identifikasi Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Pembina Data, Produsen Data dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan menghasilkan daftar Data yang telah disepakati bersama.
- (4) Hasil identifikasi Data Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Produsen Data untuk ditindaklanjuti pemenuhannya.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk setiap Data;
 - b. satuan;
 - c. Metadata; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemuat Data.
- (6) Data Perangkat Daerah dapat diolah oleh BPS melalui koordinasi Walidata Daerah.
- (7) Petunjuk teknis mengenai pembaharuan/pemutakhiran Data ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

**Bagian Ketiga
Pemenuhan Data**

Pasal 8

- (1) Pemenuhan Data Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah oleh Produsen Data dilakukan melalui usulan kegiatan.
- (2) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Survei;
 - b. Kompilasi Produk Administrasi; dan/atau

c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Perangkat Daerah harus mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pengumpulan Data melalui Kompilasi Produk Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan melalui cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Perangkat Daerah harus mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada BPS melalui Walidata dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari:
 - a. pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik, dan
 - b. penyampaian Rekomendasi Kegiatan Statistik.
- (2) Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan menyampaikan rancangan Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada BPS secara dalam jaringan (*online*) melalui aplikasi Romantik.
- (3) Aplikasi Romantik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu aplikasi layanan BPS yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memberitahukan rancangan kegiatan statistik ke BPS dan memperoleh rekomendasi dari BPS.
- (4) Penyampaian Rekomendasi Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rekomendasi Kegiatan Statistik disampaikan oleh BPS kepada perangkat daerah produsen data dan ditembuskan kepada Walidata Daerah; dan
 - b. Hasil Rekomendasi Kegiatan Statistik ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah ke dalam Kegiatan Statistik sesuai dengan Rekomendasi Kegiatan dari BPS.

Bagian Keempat Verifikasi Data

Pasal 10

- (1) Verifikasi Data dilakukan untuk memperoleh Data yang sah dengan mempertimbangkan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Kode Referensi; dan
 - d. Interoperabilitas.
- (2) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang statistik.

- (3) Hasil pengumpulan Data diverifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumpulan Data dinyatakan selesai.
- (4) Data yang disampaikan oleh Produsen Data apabila belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data sebagaimana pada ayat (4) harus memperbaiki Data sesuai hasil verifikasi Data.

Bagian Kelima Analisis Data

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan baik melalui Survei, Kompilasi Produk Administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan analisis Data oleh Produsen Data dan/atau Walidata sesuai kebutuhan.
- (2) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan tenaga ahli.
- (3) Produsen Data yang tidak melakukan kegiatan Survei, harus melaksanakan Kompilasi Produk Administrasi dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Walidata dapat meminta hasil analisis Data pada Produsen Data apabila dibutuhkan untuk bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan atau sebagai bahan pelaksanaan kegiatan lainnya.
- (5) Pemanfaatan analisis Data dapat diarahkan kepada Data tabular maupun Data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.
- (6) Data tabular sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data tabel yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom serta memberi penjelasan atau deskripsi atas setiap Data spasial.
- (7) Data spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data yang berkenaan dengan ruang atau wilayah.

Bagian Keenam Diseminasi

Pasal 12

- (1) Diseminasi dapat dilakukan melalui:
 - a. media cetak; dan
 - b. media elektronik.
- (2) Diseminasi dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. buku;
 - b. leaflet;
 - c. majalah;
 - d. jurnal;
 - e. koran; dan/atau

- f. bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. radio;
 - b. televisi;
 - c. *website*; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (5) Diseminasi dari Perangkat Daerah dapat dikembangkan menjadi 1 (satu) dan dikelola oleh Walidata dalam Portal Satu Data Kota Banjarmasin.
- (6) Diseminasi perlu memperhatikan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. privasi;
 - c. keamanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. dikelola sesuai dengan prosedur Penyebarluasan Data; dan
 - f. ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna, termasuk pengguna eksternal Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Diseminasi analisis Data dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Walidata.

Bagian Ketujuh Evaluasi

Pasal 13

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral dilakukan untuk melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan serta sebagai masukan untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Statistik Sektoral perlu dilakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis/seminar/lokakarya.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang statistik memfasilitasi bimbingan teknis/seminar/lokakarya bagi sumber daya manusia pengelola Data Statistik Sektoral.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang statistik dapat memberikan penghargaan kepada Produsen Data yang telah melaksanakan pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dengan baik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 15

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka kebijakan Pemerintah Daerah dan semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN